



## **ANALISIS PENGELOLAAN BIDANG PENGAMANAN RUTAN KELAS IIB BANGLI DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN KARANTINA DI MASA PANDEMI COVID-19**

**I Komang Budi Mahendra Suta<sup>1</sup>, Padmono Wibowo<sup>2</sup>**

1,2) Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan sistem manajemen pengamanan di Rutan Kelas IIB Bangli dalam menunjang pelaksanaan fungsi karantina dan isolasi terhadap narapidana di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang sumber datanya didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Teori unsur manajemen (5M) yaitu, Men, Money, Materials, Machines, dan Methods digunakan untuk menganalisis unsur-unsur manajemen yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari bidang pengamanan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka didapatkan hasil bahwa penerapan sistem manajemen pengamanan di Rutan Kelas IIB Bangli sebagai upaya menunjang pelaksanaan fungsi karantina dan isolasi terhadap narapidana di masa pandemi Covid-19 sudah memenuhi keseluruhan dari unsur-unsur manajemen sehingga memiliki peluang yang cukup besar untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program karantina dan isolasi tersebut, akan tetapi di lain sisi, bidang pengamanan juga menghadapi beberapa kendala/kelamahan internal diantaranya adalah keterbatasan jumlah petugas pengamanan dan keterbatasan sarana prasarana berupa alat pelindung diri (APD)

**Kata Kunci : Covid-19, Pengamanan, Unsur Manajemen**

### **PENDAHULUAN**

Corona Virus Disease-19 (COVID-19) ialah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). World Health Organization (WHO) pertama kali mengetahui virus baru ini pada 31 Desember 2019, menyusul dari adanya laporan dari sekelompok kasus virus pneumonia di Wuhan, Republik Rakyat Cina, (World Health Organization, 2021). Pada 30 Januari 2020 WHO kemudian menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) dan pada 11 Maret 2020. WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Dalam kebanyakan kasus, virus Covid-19 menyebabkan gangguan pernafasan ringan hingga sedang, sementara itu untuk orang lanjut usia dan memiliki riwayat gangguan medis lebih mungkin untuk berkembang menjadi penyakit serius.

Menyebarnya virus Covid-19 di berbagai negara mendorong munculnya perubahan yang luar biasa dalam sektor global. Berdasarkan data yang dihimpun dari situs Worldmeter per tanggal 21 Februari 2021, kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai 111,719,153 kasus, di Indonesia sendiri jumlah kasus Covid-19 mencapai angka, 1,278,653 kasus dengan jumlah kematian 34,489 dan pulih 1,078,840 kasus. Sampai saat ini, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran virus Covid-19 telah mengacu pada standar prosedur yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Adapun penerapan standar prosedur tersebut kemudian diimplementasikan dalam berbagai sektor, tanpa terkecuali pada sektor pemerintahan.

Adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia yang menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional mendorong Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM serta membawahi Unit Pelaksana Lapas dan Rutan, menetapkan beberapa kebijakan baru yang berkaitan dengan sistem pengendalian dan penanganan penyakit menular tersebut, yang salah satunya ialah menetapkan beberapa Lapas/Rutan sebagai tempat dilaksanakannya karantina awal bagi narapidana baru yang berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di masa pandemi Covid-19

Sebagai organisasi birokrasi, Lapas dan Rutan tidak memiliki wewenang dan kemampuan dalam menahan masuknya tahanan atau narapidana sebagai populasi baru. Kondisi ini memicu timbulnya masalah over kapasitas yang kemudian berdampak pada tidak terpenuhinya hak dasar penghuni yang sesuai dengan standar internasional dan instrumen hukum nasional. Dikarenakan tingkat penyebarannya yang signifikan, adanya virus Covid-19 menjadi ancaman yang serius bagi kondisi over kapasitas dalam Lapas dan Rutan. Pada kenyataannya, para penghuni Lapas maupun Rutan tidak memiliki ruang minimum untuk melakukan social distancing. Selain itu, kondisi ventilasi udara dan sanitasi yang tidak optimal, memicu semakin berpotensi para penghuni Lapas maupun Rutan terinfeksi virus Covid-19.

Ditetapkannya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli sebagai UPT Khusus Penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan yang termasuk kartegori Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) karena terpapar Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Bali Nomor : W20.134.OT.02.02 Tahun 2020, mendorong diterapkannya standar oprasional prosedur baru yang berkaitan dengan pelaksanaan protokol kesehatan khususnya dalam bidang pengamanan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penularan virus Covid-19 baik terhadap petugas maupun narapidana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonseia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lemabaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dijelaskan juga bahwa pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan. Sebagai upaya mencegah gangguan keamanan yang diakibatkan oleh penyebaran virus Covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli, satuan tugas Covid-19 di Rutan Bangli, khususnya bidang pengamanan sebagai salah satu objek vital memiliki beberapa urain tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengamanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang termasuk

kategori ODP dan PDP. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sebenarnya penerapan sistem manajemen pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli dalam upaya menunjang terlaksananya program isolasi dan karantina terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang termasuk kategori Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sebagaimana dominannya menggunakan analisis. Menurut Sugiyono, pada dasarnya metode penelitian ialah suatu proses ilmiah guna mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2015). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan mendiskripsikan dan menganalisis aktivitas sosial, peristiwa, fenomena, kepercayaan, sikap, persepsi, dan orang secara individu maupun kelompok. Dalam pelaksanaannya penelitian ini dominannya menggunakan wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. (Moleong, 2017). Jenis penelitian yang dilakukan pada penulisan ini bersifat deskriptif artinya penelitian ini menggambarkan data informasi yang didasarkan fakta atau kenyataan yang terdapat di lapangan penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan serta menggambarkan fenomena yang terjadi, baik yang bersifat ilmiah maupun rekayasa manusia. (Sukmadinata, 2016). Pada penelitian ini penggunaan metode kualitatif deskriptif guna mengembangkan teori yang dibangun melalui data informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah studi kasus yang merupakan suatu cara atau proses penelitian sebagaimana seorang peneliti menyelidiki secara cermat suatu aktivitas, proses, peristiwa, atau program. Peneliti memperoleh informasi data berdasarkan waktu yang ditentukan sebelumnya. (Cresswell, 2016). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui dokumen, catatan, foto, serta hasil observasi yang berkaitan dengan penelitian.

Untuk menganalisis penerapan sistem manajemen pengamanan dalam menunjang terlaksananya peran Rutan Bangli sebagai tempat karantina awal bagi narapidana baru yang berstatus ODP (Orang Dalam Pengawasan) dan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) di masa pandemi covid-19. Peneliti menggunakan teori unsur manajemen (5M) yang dikemukakan oleh Harrington Emerson dalam Phiffner John F. dan Presthus Robert V. (1960). Teori ini merupakan suatu konsep yang memiliki korelasi kuat untuk dijadikan dimensi dalam menerangkan indikator analisis penerapan sistem manajemen pengamanan di Rutan Bangli. Adapun unsur manajemen tersebut apabila dikaitkan dengan sistem manajemen pengamanan Rutan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel Hubungan Dimensi Teori Dengan Indikator Analisis**

No.	Dimensi	Indikator
1.	Man	1. Ketersediaan SDM 2. Kompetensi 3. Motivasi

2.	Money	1. Ketersediaan Anggaran
3.	Materials	Narapidana baru yang berstatus ODP dan PDP dan melaksanakan karantina di Rutan Bangli
4.	Machines	1. Ketersediaan Sarpras 2. Kemanfaatan Sarpras 3. Kualitas Sarpras
5.	Methods	Peraturan Perundang-Undangan 2. Surat Keputusan 3. Pedoman Pelaksanaan

## PEMBAHASAN

### Profil Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli berdiri pada tahun 1982 di atas tanah seluas 19.365 m<sup>2</sup> ditambah hasil roeslag dari PEMDA dengan luas 1.270 m<sup>2</sup> sehingga total keseluruhan 20.635 m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 3.013 m<sup>2</sup>. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli yang sebelumnya terletak di Jl. Lettu Anom, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sejak tahun 1940. Kini Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli beralamat di Jl. Merdeka No. 95 Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali 80613, Telp: (0366)91014 / 91301

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli mempunyai fungsi;

1. Melakukan Pelayanan dan perawatan terhadap tersangka/terdakwa
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan
3. Melakukan urusan pengelolaan dan tata usaha

Disamping mempunyai tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli juga melaksanakan tugas-tugas pembinaan terhadap para Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.. Susunan Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli terdiri dari :

- a. Kepala Rumah Tahanan
- b. Kesatuan Pengamanan Rutan
- c. Sub Bagian Pelayanan Tahanan
- d. Sub Bagian Pengelolaan

### Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang disusun oleh penulis selama melaksanakan penelitian di Rutan Kelas IIB Bangli dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Rutan Kelas IIB

Bangli Dalam Menunjang Terlaksananya Karantina Di Masa Pandemi Covid-19". Selama melaksanakan penelitian penulis melakukan pengamatan dan observasi serta wawancara terhadap 1 (satu) narasumber. Dalam melakukan pengamatan dan observasi penulis juga menemukan temuan yang berkaitan dengan judul skripsi. Adapun hasil penelitian yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yaitu:

### **1. Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Dalam Menunjang Terlaksananya Fungsi Karantina dan Isolasi di Rutan Kelas IIB Bangli**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dalam pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan.

Penetapan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli sebagai Unit Pelaksana Teknis Khusus Penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan yang termasuk kategori Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) karena terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, mendorong diterapkannya Standar Operasional Prosedur baru yang berkaitan dengan pelaksanaan protokol kesehatan khususnya dalam bidang pengamanan. Dalam Satuan Tugas Covid-19 di Rumah Tahanan Negara Bangli, Bidang pengamanan memiliki beberapa uraian tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengamanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang termasuk kategori ODP dan PDP, uraian tugas tersebut meliputi;

1. Melaksanakan penerimaan awal narapidana baru
2. Menjaga dan mengamankan napi yang baru datang
3. Melaksanakan pengeledan terhadap napi yang baru masuk
4. Menempatkan napi ke dalam kamar isolasi
5. Membuka kamar isolasi dan menutupnya kembali
6. Melaksanakan pengawalan napi yang dirujuk ke Rumah Sakit

Selain melakukan observasi dan pengamatan langsung untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem manajemen pengamanan dalam menunjang pelaksanaan fungsi karantina dan isolasi di Rutan Kelas IIB Bangli sehingga dapat diuraikan hal-hal seperti diatas. Peneliti juga menggunkan hasil wawancara terhadap informan sebagai data dukung untuk menunjang keakuratan hasil penelitian, adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Bangli. Peneliti kemudian merangkum hasil wawancara dan observasi yang merupakan hasil penemuan dari data penelitian lapangan yang diuraikan berdasarkan faktor-faktor implementasi: (Data hasil wawancara telah diolah penulis).

Dalam mengalisis penerapan sistem manajemen pengamanan Rutan Kelas IIB Bangli khususnya dalam upaya menunjang pelaksanaan fungsi karantina dan isolasi di masa pandemi Covid-19 ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Harrington Emerson dalam Phiffner John F. dan Presthus Robert V. (1960) yang menyatakan bahwa manajemen mempunyai lima unsur (5M) yaitu, Men, Money, Materials, Machines, dan Methods. Hasil penemuan penelitian yang sesuai dengan pertanyaan penelitian kemudian dikategorisasikan dengan teori unsur manajemen sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Men (Manusia)

Man atau unsur sumber daya manusia berperan dalam membuat perencanaan dan melakukan proses untuk pencapaian suatu tujuan. Dalam menganalisis penerapan sistem manajemen pengamanan untuk menunjang pelaksanaan fungsi karantina dan isolasi di Rutan Kelas IIB Bangli, apabila dikaji dari unsur Men (Manusia) setelah melakukan wawancara dan observasi, ditemukan bahwa seluruh petugas pengamanan yang berjumlah 24 orang, secara umum turut serta dalam upaya optimalisasi pelaksanaan fungsi karantina dan isolasi tersebut. Sedangkan untuk petugas pengamanan yang secara langsung melakukan kontak dengan narapidana berstatus ODP dan PDP baik dalam proses penerimaan, pemeriksaan, pembukaan blok, dan pemberian makan adalah para petugas regu jaga yang melaksanakan tugas sesuai dengan jadwalnya masing-masing.

2. Money (Uang)

Money atau uang berperan sebagai sarana pembiayaan dalam menunjang pelaksanaan suatu program dari sebuah organisasi. Dalam menganalisis penerapan sistem manajemen pengamanan untuk menunjang pelaksanaan fungsi karantina dan isolasi di Rutan Kelas IIB Bangli, apabila dikaji dari unsur Money (Uang) setelah melakukan wawancara dan observasi dapat dijelaskan bahwa unsur Money memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang optimalisasi pelaksanaan program karantina dan isolasi tersebut dimana unsur ini dapat dikategorikan sebagai anggaran

3. Materials (Bahan)

Dalam menganalisis unsur manajemen yaitu materials atau bahan pada penerapan sistem manajemen pengamanan di Rutan Kelas IIB Bangli, melalui observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa material dalam proses tersebut merujuk pada narapidana yang berstatus ODP dan PDP itu sendiri. Dalam implementasinya bidang pengamanan bertugas untuk melaksanakan mekanisme pengamanan terhadap narapidana yang bertatus ODP dan PDP baik dari proses penerimaan sampai dengan rujukan menuju keluar Rutan.

4. Machines (Alat)

Machine atau mesin dalam unsur manajemen adalah alat yang digunakan untuk mempermudah jalannya proses produksi dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja. Dalam kaitannya dengan analisis unsur Machines (Alat) pada penerapan sistem manajemen pengamanan Rutan Bangli khususnya untuk menunjang jalannya proses karantina dan isolasi tersebut, selain sarana prasarana pokok yang menunjang pelaksanaan fungsi pengamanan, diperlukan juga alat keamanan lain yang secara spesifik dapat melindungi diri dari ancaman penularan virus Covid-19 seperti Alat Pelindung Diri (APD)

5. Methods (Metode)

Methods atau metode merupakan tata cara dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara dalam pelaksanaan kerja dengan memberikan berbagai aspek pertimbangan. Dalam menganalisis unsur Methods pada penerapan sistem manajemen pengamanan

untuk menunjang pelaksanaan program karantina dan isolasi di Rutan Kelas IIB Bangli. Peneliti melakukan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data dan informasi terkait bagaimana implementasi dari penerapan standar oprasioan prosedur yang dilaksanakan oleh bidang pengamanan

Adapun penerapan standar oprasional prosedur sebagai upaya pencegahan dan penanganan wabah Covid-19 dalam bidang keamanan dilakukan mulai dari proses Penerimaan WBP yang berstatus ODP dan PDP, Pemeriksaan dan perawatan WBP isolasi, Pembukaan dan pemberian makan, dan Rujukan WBP isolasi keluar Rutan. Ketika melakukan kontak langsung dengan WBP yang berstatus ODP dan PDP tersebut. Petugas pengamanan diwajibkan untuk mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap serta mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Secara spesifik, melaksanakan proses penerimaan sampai dengan rujukan menuju keluar Rumah Tahanan Negara bagi para WBP yang berstatus ODP dan PDP dilaksanakan sebagai berikut:

a. Penerimaan WBP Berstatus ODP dan PDP

No.	Kegiatan	Pelaksana	Pengawas	Penanggung Jawab
1	Penurunan WBP di luar Rumah Tahanan Negara oleh petugas pengawalan	Petugas/staf pengamanan	KP. Rumah Tahanan Negara	Ka. Rumah Tahanan Negara
2	WBP memasuki portir dan dilakukan penggeledahan serta pengecekan surat/berkas oleh petugas	Petugas/staf pengamanan dan registrasi	KP. Rumah Tahanan Negara dan Ka.Subsi Pelayanan	Ka. Rumah Tahanan Negara
3	WBP diarahkan menuju blok isolasi dan memasuki kamar isolasi	Petugas/staf pengamanan	KP. Rumah Tahanan Negara	KP. Rumah Tahanan Negara
4	Melaksanakan observasi terhadap WBP di kamar isolasi	Petugas/staf pengamanan	KP. Rumah Tahanan Negara	Ka. Rumah Tahanan Negara

b. Pemeriksaan dan Perawatan WBP Isolasi

No.	Kegiatan	Pelaksana	Pengawas	Penanggung Jawab
1	Melaksanakan pengawasan kebersihan dan penyemprotan disinfektan	Petugas kebersihan/WB P isolasi	KP. Rumah Tahanan Negara dan Ka.Subsi Pengelolaan	Ka. Rumah Tahanan Negara
2	Penanganan sampah medis dan sampah sisa makanan WBP isolasi	Petugas kebersihan/WB P isolasi	KP. Rumah Tahanan Negara dan Ka.Subsi	Ka. Rumah Tahanan Negara

			Pengelolaan	
--	--	--	-------------	--

c. Pembukaan Kamar dan Pemberian Makan

No.	Kegiatan	Pelaksana	Pengawas	Penanggung Jawab
1	Petugas masuk ke blok/kamar isolasi	Petugas/staf pengamanan	KP. Rumah Tahanan Negara	Ka. Rumah Tahanan Negara
2	Membuka kunci kamar isolasi dan memberikan makanan	Petugas/staf pengamanan dan kesehatan	KP. Rumah Tahanan Negara dan Ka.Subsi Pelayanan	Ka. Rumah Tahanan Negara
3	Pengecekan kebersihan dan kerapian kamar isolasi	Petugas/staf pengamanan dan kesehatan	KP. Rumah Tahanan Negara dan Ka.Subsi Pelayanan	Ka. Rumah Tahanan Negara
4	Petugas mengunci kamar isolasi	Petugas/staf pengamanan	KP. Rumah Tahanan Negara	Ka. Rumah Tahanan Negara

d. Rujukan WBP Isolasi Keluar Rumah Tahanan Negara

No.	Kegiatan	Pelaksana	Pengawas	Penanggung Jawab
1	Mempersiapkan administrasi rujukan dan pengawalan	Petugas/staf pengamanan dan kesehatan	KP. Rumah Tahanan Negara dan Ka.Subsi Pelayanan	Ka. Rumah Tahanan Negara
2	Persiapan WBP sakit yang dirujuk	Petugas/staf pengamanan dan kesehatan	KP. Rumah Tahanan Negara dan Ka.Subsi Pelayanan	Ka. Rumah Tahanan Negara
3	Pengeluaran WBP sakit dari Blok isolasi/ kamar isolasi	Petugas/staf pengamanan dan kesehatan	KP. Rumah Tahanan Negara dan Ka.Subsi Pelayanan	Ka. Rumah Tahanan Negara
4	WBP sakit dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negaradengan pengawalan petugas	Petugas/staf pengamanan dan kesehatan	KP. Rumah Tahanan Negara dan Ka.Subsi Pelayanan	Ka. Rutan

6	WBP sakit berobat ke Rumah Sakit rujukan dengan ambulan	Petugas/staf pengamanan dan kesehatan	KP. Rumah Tahanan Negara dan Ka.Subsi Pelayanan	Ka. Rumah Tahanan Negara
7	WBP sakit dirawat di Rumah Sakit dengan pengawasan petugas	Petugas/staf pengamanan	KP. Rumah Tahanan Negara	Ka. Rumah Tahanan Negara

## 2. Kendala Yang Ditemukan Dalam Melaksanakan Proses Karantina dan Isolasi Dilihat Dari Sudut Pandang Keamanan

Berdasarkan pada observasi dan pengamatan terhadap penerapan sistem manajemen pengamanan guna menunjang pelaksanaan program karantina dan isolasi di Rutan Kelas IIB Bangli sebagaimana berpedoman pada Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian, dan Pemulihan corona virus Desease 2019. Ditemukan beberapa kendala yang berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan program tersebut, yaitu:

### 1. Keterbatasan Jumlah Petugas Pengamanan

Dalam teori unsur manajemen, SDM memegang peranan yang sangat penting untuk mengoptimalkan jalannya suatu proses manajemen. Untuk itu diperlukan SDM yang mumpuni baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pada implementasinya di Rutan Kelas IIB Bangli, jumlah petugas pengamanan khususnya yang bertugas pada regu pengamanan relatif belum maksimal apabila dilihat dari segi kuantitasnya. Regu pengamanan hanya terdiri atas 6 orang anggota yang disebar menjadi 1 komandan jaga, 1 wakil komandan jaga, 1 orang P2U, dan 3 orang anggota jaga. Kondisi tersebut membuat beberapa tugas pengamanan tidak dapat berjalan secara optimal khususnya ketika sedang adanya layaran narapidana baru yang berstatus ODP maupun PDP sehingga untuk menunjang pelaksanaan giat pengamanan yang meliputi pemeriksa diri dan barang bawaan narapidana petugas pengamanan harus meminta bantuan dari sub bidang lain agar kegiatan pengamanan dapat berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku.

### 2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, kurangnya sarana prasarana pendukung khususnya yang berkaitan dengan alat pelindung diri menjadi salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh bidang pengamanan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, peneliti pernah menemukan fenomena bahwa APD (Baju Hazmat) yang digunakan oleh petugas pengamanan untuk melaksanakan mekanisme pengamanan yang sesuai dengan protokol kesehatan digunakan secara bergiliran antar sesama petugas, hal ini tentunya cukup beresiko terhadap diri petugas, kendati dicuci terlebih dahulu barang tentu akan lebih baik apabila APD tersebut dapat dimiliki oleh masing-masing petugas pengamanan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah penulis lakukan serta didasarkan atas hasil observasi, pengamatan, dan wawancara terhadap narasumber terkait, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem manajemen pengamanan di Rutan Kelas IIB Bangli khususnya dalam upaya menunjang optimalisasi pelaksanaan program karantina dan isolasi terhadap narapidana yang berstatus ODP dan PDP sudah berjalan dengan baik. Implementasi dari pelaksanaan program tersebut juga telah bersesuaian dengan Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Desease (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Apabila hasil penelitian ini dikaitkan dengan Teori Unsur Manajemen yang dikemukakan oleh Harrington Emerson dalam Phiffner John F. dan Presthus Robert V. (1960) yang menyatakan bahwa manajemen mempunyai lima unsur (5M) yaitu, Men, Money, Materials, Machines, dan Methods. Kelima unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Unsur Men dijelaskan sebagai keseluruhan petugas pengamanan, unsur money dijelaskan sebagai anggaran, unsur materials dijelaskan sebagai narapidana yang menjalani karantina dan isolasi, unsur machine dijelaskan sebagai sarana dan prasaran penunjang program karantina dan isolasi, dan unsur methods dijelaskan sebagai aturan atau instrumen pedoman dasar dalam melaksanakan mekanisme pengamanan di masa pandemi covid-19 yang salah satunya adalah Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Desease (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Sedangkan yang menjadi kendala dalam penerapan sistem manajemen pengamaan di Rutan Kelas IIB Bangli adalah kurangnya jumlah petugas pengamanan dan kurangnya jumlah alat pelindung diri bagi petugas. Namun sampai penelitian ini dibuat, kendala-kendala tersebut sejauh ini masih mampu untuk diatasi sehingga tidak mengganggu tugas dan fungsi bidang pengamanan dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan program karantina dan isolasi di masa pandei covid-19 ini.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan, maka saran yang mungkin bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan masukkan bagi pihak Rutan Bangli khususnya pada bidang pengaman adalah sebagai berikut:

1. Pihak Rutan khususnya bidang pengamanan hendaknya dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya ini misalnya dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan bagi petugas mengenai penerapan standar oprasional prosedur baru yang berkaitan dengan mekanisme pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah virus Covid-19 di dalam Rutan.
2. Bidang pengamanan dalam hal ini Kepala Satuan Pengamanan Rutan Bangli hendaknya dapat memaksimalakan komunikasi dengan Kepala Rutan dan bidang-bidang terkait, seperti bidang pelayanan tahanan, dan bidang pengelolaan sebagai uapaya mengembangkan strategi guna mengoptimalka peran dan fungsinya dalam menunjang pelaksanaan program karantina dan isolasi di Rutan Bangli.

3. Bidang pengamanan Rutan Bangli hendaknya juga mampu untuk memanfaatkan segala peluang yang mereka miliki serta mampu dalam mengantisipasi setiap ancaman yang datang agar pelaksanaan manajemen pengamanan di Rutan Bangli dapat berjalan dengan baik dan lancar.

#### **DAFTAR BACAAN**

Indawati, L. (2017). IDENTIFIKASI UNSUR 5M DALAM KETIDAKTEPATAN PEMBERIAN KODE PENYAKIT DAN TINDAKAN (SYSTEMATIC REVIEW). *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*.

Irhamyah. (2020). Pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana penderita penyakit menular di lembaga pemasyarakatan kelas iib banjarbaru. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* ISSN, 7(3).

Kesehatan, K. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus deases (Covid-19). *Kementrian Kesehatan*, 5, 178. [https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/REV-05\\_Pedoman\\_P2\\_COVID-19\\_13\\_Juli\\_2020.pdf](https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/REV-05_Pedoman_P2_COVID-19_13_Juli_2020.pdf)

Li, S. D., & Liu, T. H. (2020). Correctional System's Response to the Coronavirus Pandemic and Its Implications for Prison Reform in China. *Victims and Offenders*, 15(7-8), 959-969. <https://doi.org/10.1080/15564886.2020.1824159>

Murdoch, D. J. (2020). British Columbia Provincial Corrections' Response to the COVID-19 Pandemic: A Case Study of Correctional Policy and Practice. *Victims and Offenders*, 15(7-8), 1317-1336. <https://doi.org/10.1080/15564886.2020.1829225>

Sani, K. A., & Wibowo, P. (2021). Strategi pencegahan, penanganan, dan pemulihan covid-19 di lembaga pemasyarakatan kelas i cipinang. *Jurn Al Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(1), 204-215.

Tri.SK, M. F. N., & Wibowo, P. (2020). Nusantara ( *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* ). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408-420.